



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CLIFAN FINANCE INDONESIA, Tbk., yang berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat 11480, yang memiliki Kantor Cabang dan diwakili oleh PT. Clifan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H., M.H., CLA., Romei Natarida Siboro, S.H., Didik Prasetya, S.H., Samuel Partogi Samosir, S.H. dan Fariz Rizky Ramadhan, para pegawai PT. Clifan Finance Indonesia, Tbk. yang beralamat di PT. Clifan Finance Indonesia Tbk., Cabang Padang yang beralamat di Jalan By Pass Kuranji Km. 12 Nomor 67, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 2 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

YULIA PERMATA, yang beralamat di Jalan Cisadane Nomor 18 RT 003 RW 003, Alai Parak Kopi, Padang Utara, Padang 25138;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hadiputra, S.H., Prihatomo Bayu Aji, S.H., dan Ilham Fajri, S.H., para Advokat pada Kantor Francis Law Office, yang beralamat di Komplek Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 8 Agustus 2023 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : HONDA MOBILIO 1.5 RS AT, Tahun : 2019, Warna : CRYSTAL BLACK PEARL, Nomor Polisi : BA 1974 BN, Nomor Rangka : MHRDD4870KJ700238 dan Nomor Mesin : L15Z13659799 (Objek Perjanjian) kepada Termohon Keberatan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 71012731911 Tanggal 29 November 2019 (Perjanjian) dan atas Perjanjian tersebut kemudian dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00139572.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2019, sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berlaku atas Perjanjian tersebut;
2. Bahwa Perjanjian *a-quo* adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara maka semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran, angsuran, serta besarnya angsuran yang harus/wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon Keberatan sebelum tanggal 2 (dua) setiap bulannya, dimana hal tersebut sesuai dengan yang disepakati pada Lampiran I Perjanjian, sementara untuk jangka waktu pembayaran angsuran adalah semula adalah selama 60 (enam puluh) kali angsuran yang wajib dibayarkan secara terus-menerus serta tidak terputus setiap bulannya selama masa Perjanjian, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.745.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa akibat adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Termohon Keberatan sebagai Debitur mendapat kebijakan dari Pemohon Keberatan selaku Kreditur dengan pemberian 2 (dua) kali Restrukturisasi pembayaran

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran. Dimana restruktur pertama mendapat keringanan pembayaran selama 4 (empat) bulan angsuran menjadi hanya sebesar Rp 1.767.157 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) setiap bulannya dan pemberian restruktur ke 2 (dua) selama 5 (lima) bulan dengan keringanan pembayaran Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total tenor angsuran adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali;

5. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut, dapat Pemohon Keberatan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Termohon Keberatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati didalam Lampiran 1 Perjanjian yakni tanggal 2 (dua) setiap bulannya. Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dan pada angsuran ke 31 (tiga puluh satu) yang jatuh tempo pada tanggal 02 September 2022 hingga angsuran ke 40 (empat puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2023;

6. Bahwa terhadap tunggakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan, somasi pertama somasi terakhir, bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun terhadap hal tersebut masih belum mendapat respon yang baik dari Termohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah sah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan, hingga dilakukan pengamanan Objek Perjanjian Pada Tanggal 12 Juni 2023 dan hingga saat ini diketahui Termohon Keberatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya tersebut kepada Pemohon Keberatan jika masih ingin menguasai Objek Pembiayaan;

7. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 7 ayat a yang menyatakan "*Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)*";

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat a dan b Perjanjian akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan tersebut maka Pemohon Keberatan berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian karena tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Keberatan, dan apabila Debitur yakni Termohon Keberatan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan berhak melakukan pengamanan Objek Perjanjian yang juga sebagai Jaminan Fidusia tersebut, dimana hal tersebut dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023;

9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pemohon Keberatan untuk dapat mengambil pelunasan utang Termohon Keberatan sebagai Debitur dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;

10. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai fakta hukum dimana Termohon Kreditur tidak memiliki itikad baik dan hendak lari dari tanggung jawabnya terhadap Perjanjian, dimana Termohon Keberatan menghalalkan segala cara termasuk melakukan tindakan yang masuk kedalam unsur perbuatan pidana dengan memalsukan dan mengganti Nomor Polisi dari Objek Perjanjian tersebut yang seharusnya Nomor Polisi BA 1974 BN, kemudian diubah Termohon Keberatan menjadi BA 1614 IT, fakta ini sudah cukup menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki itikad baik dan hendak lari dari kewajibannya;

11. Bahwa jika memang Termohon Keberatan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian, maka sudah seharusnya Termohon Keberatan menyerahkan Kendaraan/Objek Perjanjian tersebut kepada Pemohon Keberatan agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, bukannya dengan cara-cara yang tidak baik sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan sampaikan diatas;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia". Namun dalam pelaksanaannya, jika Termohon Keberatan tidak menyerahkan Kendaraan secara sukarela terhadap Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan melalui karyawannya maupun kuasa/perwakilannya yang sah dapat mengambil/mengamankan sendiri Kendaraan dari siapapun yang menguasai Kendaraan hal mana sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut yang menyebutkan "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang". Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia tersebut dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian maka Pemohon Keberatan melakukan pengamanan atas Kendaraan *a-quo* guna memenuhi kewajiban Termohon Keberatan.

II. Tentang Putusan Bpsk Kota Padang.

A. Tentang Kewenangan BPSK

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Padang dan terdaftar pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Perkara Nomor : 15/P3K/VI/2023;
2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Padang dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan :

"Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang";

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Padang bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa : "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen", kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa" maka sesungguhnya BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Padang adalah terkait proses pengamanan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan telah gagal dan tidak dapat memenuhi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi yakni membayarkan hutangnya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, ditambah dengan itikad tidak baik dari Termohon Keberatan dengan mengganti Nomor Polisi Objek Perjanjian/Kendaraan *a-quo*, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut Pemohon melaksanakan haknya sesuai Perjanjian;

C. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1. Bahwa telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas, dimana Termohon Keberatan mengajukan pengaduan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang dan diregister pada sekretariat BPSK Kota Padang pada tanggal 15 Juni 2023;
2. Bahwa sesungguhnya Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan *"Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima"*;
3. Bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan *"Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK"* jo Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan *"Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK"*;
4. Bahwa telah jelas diatur oleh Undang-undang dimana pengaduan sengketa konsumen haruslah diputuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan/permohonan diterima oleh BPSK Kota Padang, yang dimana adalah pada tanggal 15 Juni 2023, yang kemudian terhadap aduan tersebut diputus oleh Majelis BPSK Kota Padang dengan tanpa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Juli 2023 dan salinan putusan *a-quo* baru disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 07 Agustus 2023, maka sesungguhnya Majelis BPSK Kota Padang telah melewati batas waktu untuk memutus pengaduan sengketa konsumen tersebut dimana jika dihitung adalah 29 (dua puluh sembilan hari) hal ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

5. Bahwa berdasarkan pelanggaran batas waktu memutus Pengaduan Termohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut dibatalkan;

D. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Padang telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "*Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan*";

2. Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sesuai dengan Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Padang di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan "*Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian*

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang” sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang didalam Perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Padang pada pertemuan pertama tanggal 04 Juli 2023 melalui Surat Nomor : 298/CFI-LIT/Pdg/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023 dan hanya bersifat memberikan keterangan secara lisan dan singkat mengenai kronologis kejadian, sehingga dengan adanya keberatan tersebut terkait dengan pengaduan Termohon Keberatan menurut Undang-undang seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BPSK Kota Padang bahkan hingga ketinggian Arbitrase;

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”;

5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Padang, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan dimana BPSK Kota Padang secara sepihak telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Padang, Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Padang sebagaimana dalam Surat Nomor : 298/CFI-LIT/Pdg/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023 perihal penolakan Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada BPSK Padang, dengan tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi apalagi dengan cara Arbitrase;

6. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Padang yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk membela kepentingan Termohon Keberatan semata;

7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Padang telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Padang tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tidak mengikat dan tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No. 15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK

1. Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon secara teliti maka pada dasarnya objek keberatan Pemohon pada dalilnya adalah memohon pembatalan putusan BPSK Kota Padang No. No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
2. Bahwa karena permohonan tersebut didasari karena adanya objek putusan BPSK Kota Padang No. 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen No.15/P3K/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 maka Pemohon seharusnya menarik BPSK Kota Padang sebagai Termohon ataupun Turut Termohon karena memiliki hubungan hukum namun pada faktanya BPSK Kota Padang tidak ditarik oleh Pemohon sebagai Termohon;
3. Bahwa oleh karena tidak menarik BPSK dalam permohonan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon kurang pihak. Hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 365 K/SIP/1984 yang menyatakan : "bahwa penting untuk mengikut sertakan pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara persoalan dengan kata lain komplit", oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas Termohon Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah debitur PT Clipan Finance dengan unit kendaraan Merk Honda Mobilio 1.5 RS AT tahun 2019 Nomor Mesin L15Z13659799, Nomor rangka MHRDD4870KJ700238, Dengan Harga Kendaraan Pokok Rp. 285.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan nilai angsuran Rp. 4.745.000,- (Empat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan uang muka Down Payment (DP) Rp 71.518.297,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban pembayaran dengan melunasi secara cicilan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali angsuran tanpa tunggakan, tetapi pada angsuran berikutnya tepatnya pada bulan oktober 2022, Termohon mengalami ekonomi sulit, serta Termohon hamil dan melahirkan sehingga Termohon terhambat untuk membayarkan angsuran dikarenakan uang yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon dipakai untuk Termohon melahirkan dan keadaan ekonomi keluarga Termohon dalam keadaan penurunan;

3. Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2023 Pemohon merampas atau me eksekusi objek unit kendaraan Merk Honda Mobilio 1.5 RS AT tahun 2019 Nomor Mesin L15Z13659799, Nomor rangka MHRDD4870KJ700238 dengan cara memakai/menggunakan pihak ketiga yang tidak jelas identitasnya tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia dan mengambil paksa di jalan raya;

4. Bahwa hal yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi/MK/Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tentang pengujian Undang undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wansprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi setipikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Termohon dengan itikad baik pada tanggal 6 juni 2023 melalui komunikasi via telepon serta chat meminta waktu 1 (satu) minggu untuk melakukan pelunasan tunggakan selama 9 (Sembilan) bulan tersebut, namun pada tanggal 10 Juni 2023 pemohon sudah mengambil paksa tanpa ada pemberitahuan kepada Termohon;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Pemohon melalui pihak ketiga merampas/mengambil unit kendaraan secara paksa menyebabkan Termohon menderita kerugian dikarenakan Termohon sudah membayarkan Down Payment sebesar Rp 71.518.297,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan uang setoran selama 31 (tiga puluh satu) kali angsuran Rp 147.095.000,- (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang sudah disetorkan Rp. 218.613.297,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa dengan tindakan perampasan mobil tanpa prosedur tersebut dari pemohon, maka termohon merasa telah dirugikan;

8. Bahwa berdasarkan paal 29 ayat 1 huruf b dan c uu no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

A. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

B. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

9. Bahwa dari ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib mengadakan eksekusi tersebut kepada Pengadilan atau pejabat lelang dan yang berwenang untuk itu atau penjualan dibawah tangan yang berdasarkan kesepakatan bersama, namun ini tidak dilakukan oleh Pemohon, dapat dikuatirkan sebagai tindakan hukum yang merugikan Termohon;

10. Bahwa Termohon juga sepakat dan bersedia melaksanakan Putusan BPSK Kota Padang membayar sisa angsuran tertunggak selama 9 bulan secara seketika setelah mobil dikembalikan oleh Pemohon;

11. Bahwa Termohon Keberatan Menolak Dalil Keberatan Pemohon Keberatan Pada Pokok Perkara, Tentang Kewenangan Bpsk Kota Padang Dimana Pemohon Keberatan pada intinya menyatakan bahwa "Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 15/P3K/VI/2023, bukan kewenangan BPSK". Dalil Permohonan a quo adalah tidak benar, dengan alasan:

Bahwa Permohonan Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan Dan/Atau Sengketa Konsumen Antara Termohon Keberatan Melawan Pemohon

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Di Bpsk Kota Padang, Nomor: 15/P3K/VI/2023 Telah Sesuai Dengan Peraturan Per-Undang-Undangan Yang Berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dimana Sengketa A Quo Adalah Menjadi Kewenangan (Kompentensi Absolut) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Hal Ini Didasarkan Kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001. Selengkapanya Sebagaimana Termohon Keberatan Kutipkan Dibawah Ini :

Pasal 52, Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: *"Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Meliputi :*

- a. Melaksanakan Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dengan Cara Melalui Mediasi Atau Arbitrase Atau Konsoliasi :
- b. Memberikan Konsultasi Perlindungan Konsumen :
- c. Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantuman Klausula Baku :
- d. Melaporkan Kepada Penyidik Umum Apabila Terjadi Pelanggaran Ketentuan Dalam Undang-Undang :
- e. Menerima Pengaduan Baik Tertulis Maupun Tidak Tertulis Dari Konsumen Tentang Terjadinya Pelanggaran Terhadap Perlindungan Konsumen :
- f. Melakukan Penelitian Dan Pemeriksaan Sengketa Perlindungan Konsumen :
- g. Memanggil Pelaku Usaha Yang Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Perlindungan Konsumen :
- h. Memanggil Dan Menghadirkan Saksi, Saksi Ahli Dan/Atau Setiap Orang Yang Dianggap Mengetahui Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Ini :
- i. Meminta Bantuan Penyidik Untuk Menghadirkan Pelaku Usaha, Saksi, Saksi Ahli, Atau Setiap Orang Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf G Dan Huruf H, Yang Tidak Bersedia Memenuhi Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :
- j. Mendapatkan, Meneliti Dan/Atau Menilai Surat, Dokumen Atau Alat Bukti Lain Guna Penyelidikan Dan/Atau Pemeriksaan :
- k. Memutuskan Dan Menetapkan Ada Atau Tidak Adanya Kerugian Dari Pihak Konsumen :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Memberitahukan Putusan Kepada Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Perlindungan Konsumen :

m. Menjatuhkan Sanksi Administrative Kepada Pelaku Usaha Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Ini” :

Pasal 53, UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

“Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II Diatur Dalam Surat Keputusan Menteri”.

Sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas ; menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, kemudian didalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

I. Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

II. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang legal dibentuk oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen

Mohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menolak Dalil-Dalil Dari Pemohon Keberatan Pada Pokok Perkara, No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARB/T/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VI/2023 Bukan Kewenangan BPSK” Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.

12. Bahwa putusan majelis BPSK belum melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dikarenakan sesuai pada waktu tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan banyaknya hari libur kerja, seperti Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam serta Hari libur nasional lainnya dan hal tersebut juga sudah menjadi pertimbangan BPSK;

13. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 15/P3K/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023 telah merefleksikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum ;

Berikut akan dikemukakan ringkasan sebuah Artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, dengan judul Dari “Law Enforcement” ke “Justice Enforcement”, oleh A. Ahsin Thohari, salah seorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) ilmu hukum Universitas Indonesia. Artikel tersebut menguraikan bahwa hakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

- I. Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain karena hukum adalah rujukan terakhir untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Kepastian hukum ini dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah predictability (Galanter 1977:1047). Maksudnya penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Predictability menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri ;
- II. Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum menjadi makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus diberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perampasan (perlakuan tidak adil) yang dilakukan pihak lain;
- III. Unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling genuine dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk penegakkan keadilan dan kebenaran. Vide: Adagium hukum : equum est lex legum, artinya : apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum dan Adagium Hukum: Not only what is lawful, but what is proper or convenient, is to be considered; because nothing

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



that in inconvenient is lawful: yang adil pasti tidak bertentangan dengan hukum ;

Selanjutnya dalam artikel tersebut dikemukakan bahwa persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita adalah amat kaku dan normative-prosedural dalam melakukan konkritisasi hukum, hanya menangkap apa yang oleh Roscoe Pound (RJ Simon, 1969: 12) disebut “keadilan hukum” (legal Justice) tetapi gagal menangkap “keadilan masyarakat” (social justice). Jadi, selayaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek Law Enforcement saja melainkan juga harus mempertimbangkan Justice Enforcement.

Jika uraian Artikel tersebut di atas diaplikasikan dalam perkara a quo maka dapat dilihat bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VI/2023 sudah mengkombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dalil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepastian Hukum

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Padang No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VI/2023 sudah mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon Keberatan Dari Tindakan Sewenang-Wenang Pemohon Keberatan;

Kemanfaatan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perampasan (perlakuan tidak adil) yang dilakukan pihak lain. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo, terlihat jelas bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VI/2023, telah memberikan manfaat hukum karena putusan tersebut sudah merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Termohon Keberatan dari tindakan sewenang-wenang Pemohon Keberatan;

Keadilan Hukum

Terlepas dari faktor normative prosedural yang dititik beratkan oleh Pemohon Keberatan dalam surat Keberatannya, Putusan Badan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VII/2023 telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena telah mengembalikan hak Termohon Keberatan, Jadi dalam sengketa a quo, Majelis BPSK Kota Padang telah mengkonkritisasi keadilan masyarakat (social justice) dan tidak terjebak dalam perangkap normative prosedural yang sering kali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat ;

Termohon Keberatan juga berpendapat bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. No.09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023. perkara konsumen No.15/P3K/VII/2023 telah sesuai dengan pendapat seorang Dramatist Yunani pada abad ke 6 sebelum Masehi yaitu Aeschylus yang menyatakan bahwa "WRONG MUST NOT WIN BY TECHNICALITIES" (dikutip dari buku yang berjudul "The New Lawyer's Wit and Wisdom" Edited by Bruce Nash and Allan Zullo, compiled by Kathriyn Zullo, United States of America, 2001, halaman 153) yang kurang lebih mengandung makna bahwa kesalahan atau pihak yang salah seharusnya dihukum atau tidak dimenangkan karena alasan-alasan yang bersifat teknis. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo. Pemohon Keberatan (sebagai pihak yang salah) berusaha untuk memenangkan perkara a quo berdasarkan hal-hal yang bersifat tekhnis hukum acara sebagaimana dikemukakan dalam surat keberatan Pemohon Keberatan Dimaksud, Oleh Karena Itu, Sudah Selayaknya Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Yang Terhormat Sependapat Dengan Termohon Keberatan Sekaligus Menolak Dalil-Dalil Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Termohon Keberatan Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang "Menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Dapat Diterima Dan Memperkuat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (Bpsk) Kota Padang No.09/Pts/Bpsk-Pdg/Sbr/Arbt/Vii/2023. Perkara Konsumen No.15/P3k/Vi/2023 Dan Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Membayar Ongkos-Ongkos Yang Timbul Dalam Perkara Ini:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 71012731911, tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 70/Notaris andika, S.H., M.Kn., tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00139572.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Yulia Permata, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Clifan Finance, tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Installment Schedule Clifan Finance, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Nomor 56/BPSK-PDG/Pgl/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Clipan Finance Nomor 298/CFI-LIT/Pdg/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023 tentang Tanggapan dan Penolakan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PST/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia, tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Pernyataan dan Persetujuan Yulia Permata, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-7, P-8 dan P-14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon di persidangan, namun seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 71012731911, tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Uang (TTU), tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PST/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T-3 dan T-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Termohon di persidangan, namun seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Afrizal

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penarikan mobil Termohon yang dilakukan oleh Pemohon di daerah Taman Siswa Padang;
- Bahwa mobil yang ditarik adalah merek Honda Mobilio;
- Bahwa pada saat ditarik yang membawa mobil adalah suami Termohon dan pada saat itu Termohon sendiri tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Pemohon dengan Termohon.

2. Murnida

- Bahwa saksi mengetahui mobil Tergugat yang ditarik oleh Pemohon di daerah Taman Siswa Padang;
- Bahwa yang menarik mobil adalah pihak ketiga yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak menerima surat pemberitahuan maupun somasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Putusan BPSK Kota Padang Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 Perkara Konsumen Nomor 15/P3K/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023 tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang Hubungan Hukum Pemohon dan Termohon, Serta Wanprestasi Termohon;
2. Tentang Kewenangan BPSK;
3. Tentang Pengaduan Termohon bukan merupakan sengketa konsumen dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa;
4. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
5. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Yang Bukan Berjenjang.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon dalam jawabannya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan bahwa "Dalam hal diajukan keberatan (di Pengadilan Negeri), BPSK bukan merupakan pihak", sehingga dengan tidak disertakannya pihak BPSK maka tidak menyebabkan keberatan Pemohon cacat formil dan demikian eksepsi Termohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan kesatu, yaitu mengenai wanprestasi, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah menandatangani perjanjian yang mana apabila kewajiban-kewajiban tidak dibayar lunas tepat waktu yang ditetapkan, maka sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa debitor (Termohon) telah melakukan perbuatan wanprestasi, lagi pula berdasarkan bukti surat P-4 bahwa Termohon juga sudah memberikan kuasa untuk mengambil kendaraan mobil tersebut, yang mana di persidangan walaupun Termohon sudah membantah tandatangannya di dalam bukti surat tersebut, namun Majelis Hakim tidak melihat perbedaan signifikan tandatangan Termohon di bukti surat tersebut dengan tandatangan Termohon di dokumen

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk atau dokumen bukti surat yang lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua tentang kewenangan BPSK, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999, bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", yang mana hal tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa "*Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/bukti surat P-1/T-1) memilih penyelesaian musyawarah dan mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa dalam dunia hukum perjanjian/kontrak dikenal asas *pacta sunt servanda*, yang mana kalimat tersebut berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan telah dimanifestasikan secara positif dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga tentang Pengaduan Termohon bukan merupakan sengketa konsumen dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, dimana ternyata pihak Termohon selaku debitur telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kredit Termohon tersebut merupakan kredit macet dan untuk itu sengketa antara Pemohon dengan Termohon secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Nomor 869K/Pdt.Sus-BPSK/2019 dan Nomor 1152K/Pdt.Sus-BPSK/2020), lagi pula dalam perkara (di BPSK) tersebut pihak Tergugat juga bukan meminta ganti rugi atas perbuatan Penggugat (sebagaimana pengertian Sengketa Konsumen di atas), tetapi meminta pengembalian barang obyek fidusia dan keringanan membayar tunggakan yang sudah diatur secara tegas dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keempat tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 09/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, bahwa gugatan didaftarkan pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pada tanggal 15 Juni 2023 dan diputus pada tanggal 28 Juli 2023 atau 27 (dua puluh tujuh) hari kerja (menurut penghitungan Majelis Hakim dengan catatan tidak termasuk tanggal 28 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama), dengan demikian maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, bahwa "Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kelima tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Yang Bukan Berjenjang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut secara substansi tidak berbeda dengan keberatan Nomor 2 di atas, dengan demikian Majelis Hakim mengambillalih pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PST/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Keberatan dari Pemohon PT. Clifan Finance Indonesia, Tbk. tersebut.
2. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon PT. Clifan Finance Indonesia, Tbk. tersebut seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 09/PST/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023,
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158 /Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp 70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp 24.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,-
5. Materai Putusan	= Rp 10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp 10.000,-
JUMLAH	= Rp 164.000,-

Terbilang Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah